



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

ROснаh binti LANDAWENG, Tempat/Tanggal Lahir: Tellang-tellang/28 Maret 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Poros Kulo Macege Rt.004/Rw.002 Dusun Tellang-tellang Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 April 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 3 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 April 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 7314-LT-28032019-0031, tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera nama Pemohon ROSNAH, lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1978, merupakan anak kedua dari Ayah yang bernama LANDAWENG dan ibu bernama YULIANI;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No.7314061412090002, tertanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSNAH, lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1978, dengan nama Ayah LANDAWENG dan ibu bernama YULIANI;

3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK: 7314066803780001, tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ROSNAH lahir di Tellang-tellang 28 Maret 1978;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik (Alm. LANDAWENG / ayah Pemohon) NIK : 7314063112550004 tertanggal 11 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera Nama Ayah Pemohon bernama LANDAWENG lahir di Tellang-Tellang 31 Desember 1955.
5. Bahwa Paspor Nomor : A7756798, tertanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare tertera nama Pemohon atas nama ROSNAH LANDAWANG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979, yang benar telah dipergunakan Pemohon untuk menjadi WNI.
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan Ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama yang tertera pada Paspor pemohon ROSNAH LANDAWANG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979 dirubah / disesuaikan menjadi ROSNAH LANDAWENG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979 sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ROSNAH LANDAWANG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dirubah menjadi ROSNAH LANDAWENG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979 ;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-28032019-0031 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama Rosnah. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No.7314061412090002 tertanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah Rosnah. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7314066803780001, tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ROSNAH. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7314063112550004 tertanggal 11 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Landaweng. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotocopy Paspur Nomor : A7756798 tertanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare atas nama Rosnah Landawang. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Ilyani dan 2. Hasmianti masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon yakni Rosnah Landawang sebagaimana yang tertera pada Paspor Pemohon dengan nama Rosnah Landaweng sebagaimana yang tertera pada identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Kulo Macege Rt.004/Rw.002 Dusun Tellang-tellang Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Landaweng dan Ibu Pemohon bernama Hj. Yuliani;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Tellang-tellang pada tanggal 28 Maret 1978;
- Bahwa benar pada Paspor Pemohon tertera nama Rosnah Landawang dimana Pemohon pada saat mengurus Paspor, Pemohon menggunakan jasa orang lain dan orang tersebut keliru memasukkan nama orang tua Pemohon yakni Landawang yang seharusnya Landaweng;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus perpanjangan Paspor Pemohon untuk digunakan Pemohon berangkat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Paspor dengan Nomor A 7756798 atas nama Rosnah Landawang, tempat tanggal lahir di Tellang-tellang pada tanggal 28 Maret 1978;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 berupa Paspor terlihat foto pada Paspor tersebut sesuai dengan wajah Pemohon di persidangan dan sesuai pula pada foto pada bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnah;

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa Rosnah merupakan anak perempuan dari Ayah yang bernama Landaweng dan Ibu bernama Yuliani;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan identitasnya pada Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon mengurus perpanjangan Paspor Pemohon dan administrasi pemohon lainnya untuk digunakan berangkat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal perubahan identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Rosnah yang merupakan anak dari Landaweng dan Yuliani dengan data pada Paspor dengan nama Rosnah Landawang dimana nama Landawang merupakan nama dari Bapak Pemohon yang seharusnya bernama Landaweng dan begitu pula halnya foto pada paspor tersebut sesuai dengan foto pada Kartu Tanda Penduduk dan wajah Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa nama dari Bapak Pemohon adalah Landaweng bukan Landaweng dan pada saat Pemohon mengurus Paspor, menggunakan jasa orang lain dan orang tersebut keliru memasukkan nama orang tua Pemohon yakni Landawang yang seharusnya Landaweng;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi dan agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama ROSNAH LANDAWANG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dapat dirubah menjadi ROSNAH LANDAWENG lahir di Tellang-Tellang 28 Maret 1979;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, Selasa tanggal 21 April 2020 oleh SATRIANY ALWI, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI T, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURHAYATI T, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No : 39/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp. -
- PNBP Relas Pertama	: Rp. -
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)